

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa majemuk, yakni ditandai dengan adanya keanekaragaman suku. Dalam hal ini dapat diketahui di masing-masing tempat atau suku memiliki tradisi yang berbeda-beda. Perbedaan itu disebabkan adanya adaptasi terhadap lingkungan dan perkembangan sejarah kebudayaan di masing-masing tempat. Awal mula bangsa asing datang ke wilayah nusantara, sebenarnya masyarakat sudah mempunyai kebudayaan yang berupa aturan kehidupan dan ketatanegaraan sendiri yang disebut dengan adat. Adat sendiri merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa yang merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Pada dasarnya adat yang diberlakukan di seluruh wilayah nusantara itu sama, hanya yang membedakan adalah cara pemakaian dan cara pelaksanaannya. Begitu pula istilah adat yang sudah dipakai oleh sebagian besar masyarakat hanya terletak pada dialek bahasa yang digunakan, sehingga terdengar berbeda.

Madura adalah salah satu kepulauan yang ada di Indonesia yakni terletak di sebelah Timur laut Jawa Timur yang terdiri dari beberapa Kabupaten di mulai dari bagian barat yaitu kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan yang paling Timur yaitu Sumenep, dengan jumlah keseluruhan penduduknya sekitar 4 juta jiwa, oleh karena itu Madura termasuk etnis atau suku dengan populasi yang termasuk besar di Indonesia. Madura juga dikenal dengan masyarakat yang religius dan fanatik terhadap agama, menyinggung Madura berarti menyingguhkan harkat martabat orang Madura.¹

¹ Zainal Abidin dan Holilur Rohman, Tradisusi Buwahan Sebagai Model Investasi di Madura, *Jurnal: KARSA* (Vol:21 No. 1 Juni 2013) 105

Sebagaimana penduduk/suku bangsa Indonesia Madura memiliki keunikan serta karakteristik yang menjadi ciri khasnya tersendiri, dan hal itulah yang menjadikan Madura berbeda dari suku/etnis yang lainnya.² Para peneliti baik dari kalangan akademis maupun politisi saat ini menjadikan Madura sebagai objek penelitian yang menarik, salah satu nya yang menarik menurut saya pribadi yaitu suatu tradisi dalam kehidupan masyarakat orang Madura yakni disebut tradisi Buwuhan.

Dalam kajian *uṣūl al-fiqh*, kata tradisi atau adat lebih dikenal dengan '*urf*'. '*Urf*' adalah sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam kehidupannya. Hakikat adat dan '*urf*' itu adalah sesuatu yang sama-sama telah dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat. Dari segi ruang lingkupnya, '*urf*' dapat dibedakan menjadi dua yaitu '*urf ṣaḥih*' yaitu kebiasaan yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan hukum Islam serta tidak menghilangkan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah. Sedang '*urf faṣiḍ*' yaitu kebiasaan yang telah dikenal manusia tetapi bertentangan dengan *shara'* atau menghalalkan yang haram sehingga menimbulkan mafsadah. Ulama sepakat bahwa '*urf ṣaḥih*' dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *shara'*³.

Urf dapat dijadikan sebagai sandaran hukum, salah satunya dalam bidang muamalat yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sosiologi ekonomi merupakan kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang di dalamnya terdapat interaksi sosial dengan ekonomi. Hubungan tersebut saling mempengaruhi. Masyarakat sebagai realitas eksternal-objektif yang akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan ekonomi,

² Muhtar Wahyudi dkk, *Masyarakat, Budaya, Media dan Politik*, (Madura:Puskakom Publik dan Elmatra), vi.

³ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika), 77.

seperti apa yang boleh dilakukan, cara melakukan, dan dimana dilakukannya. Tuntunan tersebut biasanya berasal dari Budaya, termasuk di dalamnya hukum dan agama.

Di desa Gangseyan terdapat suatu tradisi yang menarik pada saat mengadakan suatu acara yaitu tradisi Buwuhan, Buwuhan sendiri adalah salah satu tradisi yang masih berkembang dan terus dilestarikan di Madura terutama di desa Gangseyan dan menjadikan salah satu tradisi atau ikon yang masih sering diikuti oleh masyarakat untuk ikut andil dalam suatu acara, dimana acara tersebut tidak hanya tentang silaturahmi dan makan-makan saja, melainkan di sisi lain Buwuhan adalah tujuan utama bagi orang yang mempunyai acara dan para tamu yang hadir dalam acara maupun undangan. Buwuhan biasanya dilakukan saat ada acara-acara tertentu seperti hajatan, to'otok atau pernikahan, Buwuhan inilah yang selalu dinantikan oleh *ṣāhibul hajat* karena dipandang dapat membantu dalam terlaksananya hajatan tersebut.

Berdasarkan surat *Al-Māidah* ayat 2 menunjukkan bahwa kerjasama antara manusia itu sangat dianjurkan dalam Islam. Salah satu bentuk pertolongan untuk meringankan dan melepaskan seseorang dari kesulitan atau pun kesusahan yaitu, dengan memberikan hutangan pada orang yang membutuhkan (terdesak) karena kebutuhan sehari-hari atau untuk mengembangkan atau melanjutkan usahanya. Membantu atau saling tolong-menolong telah menjadi komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam kelompok atau masyarakat dari. Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Segala bentuk perbedaan yang mewarnai keidupan manusia merupakan salah satu isyarat kepada umat manusia untuk saling membantu satu sama lain sesuai dengan ketentuan Islam.

Pada mulanya Buwuhan hanyalah tradisi biasa yakni hanya untuk sebatas tolong menolong antar tetangga atau kerabat, ketika ada yang melakukan hajat maka tetangga atau kerabat bersukarela membantunya sehingga *ṣāhibul hajat* tidak merasa terbebani dalam modal, umumnya para tamu yang undang akan memberi kado/hadiah baik berupa uang, barang, atau Sembako kepada Pengantin/tuan rumah yang melaksanakan acara tersebut, akan tetapi seiring berjalannya waktu atau yang terjadi sekarang *ṣāhibul hajat* mencatat di buku khusus apa saja sumbangan yang telah dibawa kerumahnya baik jumlah, Nominal serta bentuk/ragamnya, dengan adanya pembukuan itulah secara tidak langsung menjadi awal terjadinya proses perjanjian antar masyarakat, dan dengan adanya pembukuan tersebut bertujuan untuk menghindari adanya masalah di kemudian hari⁴ agar tidak lupa saat ingin membayarkan hutangnya di kemudian hari saat pemberi hadiah atau orang yang memberi Buwuhan melakukan hajat yang, oleh karena itu mayoritas masyarakat Desa Gangseyan menyamakan Tradisi Buwuhan tersebut dengan hutang-piutang, karena barang yang diberikan atau yang di Di Buwuhkan harus dikembalikan di kemudian hari.

Hutang sendiri adalah sesuatu yang dipinjam atau dipinjamkan oleh pemberi hutang,⁵ dan hutang-piutang secara umum adalah adanya suatu transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yang mana salah satu pihak ada yang meminjam suatu barang atau uang dan satunya memberikan pinjaman dengan ketentuan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, yang kemudian akan dikembalikan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. kemudian dalam Islam atau menurut fiqh muamalah ada istilah akad dalam hutang piutang yaitu akad *qardh*. Akad *qardh* itulah yang akan dipakai oleh

⁴ Ady Cahyadi, Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*: Vol.4 no.1, 2004), 70.

⁵ *Ibid...*67

peneliti dan menjadikan akad *qardh* tersebut sebagai pokok atau inti dalam penelitian sesuai judul di atas.

Dalam Islam hutang disebut dengan istilah *qardh* yakni pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya.⁶ Pengertian akad *qardh* dalam etimologi berasal dari kata قطع yakni berarti potongan. Potongan yang dimaksud adalah potongan yang berasal dari harta seseorang yang memberikan uang, sedangkan menurut istilah *qardh* berarti meminjamkan hartakepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan.⁷ Definisi Qardh sendiri memiliki sinonim makna dengan perjanjian pinjam-meminjam yang ada dalam kitab Undang-undang hukum perdata pasal 1754 yang berbunyi: pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang atau berupa uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya.⁸ Rukun dari akad *qardh* yakni sebagai berikut: Pelaku akad, yaitu muqtaridh (peminjam), Muqridh (pemberi pinjaman), Objek akad, yaitu *qardh* (dana), Tujuan, yaitu *iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp.X,- dikembalikan Rp.X,) dan Shighah, yaitu ijab dan qabul.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas dalam ranah ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Akad *qardh* pada Hutang-Piutang dengan sitem Buwahan (*Studi Kasus Desa Gangseyan Kec Sepulu Kab Bangkalan*) peneliti

⁶ Muhammad Syafii Antonio, M.Ec., *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani, 2015), 131.

⁷ Farid Budiman, Karakteristik Pembiayaan Al-Qardh sebagai akad Tabarru', *Jurnal Yudirika*: Vol 28 No 3 2013, 410.

⁸ Akhmad Aarroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporeri (Teori dan Praktek)*, (Malang: Uin Maliki malang pres, 2018), 59.

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk bank syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Jakarta: Agustus, 2006), 47.

menggunakan akad *qardh* karena dalam tradisi Buwuhan awalnya hanya sebatas tolong-menolong kemudian seiring berjalannya waktu dan adanya sebuah keyakinan bahwa ketika seseorang diberi maka senantiasa dibalas dengan yang seupa atau bahkan lebih baik, sehingga tradisi Buwuhan tersebut berubah atau bergeser menjadi suatu perjanjian antara pemberi dan penerima Buwuhan atau yang biasa disebut dengan hutang-piutang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prasktek Hutang-Piutang dengan sistem Buwuhan di Desa Gangseyan Kec Sepulu Kab Bangkalan?
2. Bagaimana Praktek Hutang-Piutang dengan sistem Buwuhan di Desa Gangseyan Kec Sepulu Kab Bangkalan menurut Perspektif Qardh?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek Hutang-Piutang dengan sistem Buwuhan di Desa Gangseyan!
 - b. Untuk Mengetahui Bagaimana Bagaimana Praktek Hutang-Piutang dengan sistem Buwuhan menurut Perspektif *qardh*!
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Agar memahami bagaimana praktek hutang-piutang di desa Gangseyan
 - b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai hutang-piutang dengan sistem Buwuhan jika dikaji dnegan perspektif *qardh* dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bidang muamalah pada umumnya dan hutang piutang pada khususnya.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan Kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka saya sebagai penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya:

1. Skripsi Uswatun Hasanah yang berjudul “Aplikasi akad utang-piutang dalam tradisi otok-otok (Studi Kompratif Pandangan Tokoh ulama NU dan Muhammadiyah Kab

Bangkalan Madura) peneliti ini membahas tentang pandangan ulama NU dan Muhammadiyah tentang dibolehkannya melakukan tradisi otok-otok yang mana akadnya kurang lebih sama dengan akad Hutang-piutang¹⁰. Sehingga dari penelitian ini ada kesamaan dari segi pengaplikasian akad hutang piutang, serta sama-sama memakai penelitian kualitatif.

Perbedaan dari penelitian ini adalah jika peneliti terdahulu pembahasannya hanya difokuskan kepada pandangan beberapa Ulama tentang Tradisi otok-otok, sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana penerapan akad Qardh pada hutang-piutang yang disebut Buwahan oleh masyarakat desa gangseyan, Buwahan sendiri termasuk isi acara yang ada dalam tradisi otok-otok tersebut.

2. Skripsi Basri Mustofa yang berjudul "Praktek Buwahan pada Walimah Al-Ursy Perspektif Masalah (Studi Kasus Desa Berlian Makmur Kec Sungan Lilin Kab Musi Banyuasin Sumatera Selatan) peneliti ini membahas tentang makna serta Masalah terhadap praktek Buwahan pada Walima al-ursy dan memfokuskan penelitiannya pada makna Buwahan itu sendiri yang kemudian dilihat dari sisi urf/kebiasan yang disebut tolong-menolong ditengah masyarakat dan Buwahan selain itu peneliti terdahulu juga melihat dari sisi ekonomi/bisnis yang kemudian di kaitkan dengan transaksi Hibah dan *qardh*¹¹. Sehingga dari penelitian skripsi tersebut terdapat kesamaan mengenai buwahan/Buwahan yang mana hal tersebut berada pada metode yang sama namun di tempat yang berbeda, buwahan disebut orang jawa, sedangkan Buwahan sebutan madura. serta sama-sama memakai penelitian kualitatif.

¹⁰ Uswatun Hasanah, "Aplikasi akad utang-piutang dalam tradisi otok-otok (studi komparatif pandangan tokoh ulama NU dan Muhammadiyah kab Bangkalan Madura), UIN Sunan Ampel 2020

¹¹ Basri Mustofa, "Praktek Buwahan pada walimah Al-ursy Perspektif Masalah (Studi Desa Berlian Makmur Kec Sungai Lilin Kab Musi Banyuasin Sumatera Utara) UIN Kalijaga Yogyakarta 2016.

Perbedaan dari penelitian ini adalah jika peneliti terdahulu membahas tentang Kemaslahatan Buwuhan yang kemudian di kaitkan dengan akad Hibah dan Qardh, di sini peneliti lebih memfokuskan penelitiannya pada penerapan akad Qardh pada hutang-piutang yang ada dalam tradisi Buwuhan tersebut, dan dalam tradisi Buwuhan hutang tersebut tidak wajib bayar bagi pelaku Buwuhan yang sudah wafat ataupun oleh keluarga yang ditinggalkan.

3. Skripsi Ainun Nur Aini yang berjudul “ Nilai Moral dalam Tradisi Buwuh di Desa Nguken Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, th 2019” Skripsi ini membahas tentang nilai-nilai moral yang terdapat dalam Tradisi Buwuh yang ada di Desa Nguken, perbedaan dengan yang akan peneliti teliti yakni disini peneliti akan membahas bagaimana proses hutang-piutang yang ada di dalam tradisi Buwuhan tersebut serta bagaimana jika hutang-piutang dengan sistem Buwuhan itu dikaji dengan menggunakan akad Qardh.¹²
4. Skripsi Daud tahun 2012, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Dakwah yang berjudul “Madura dan Otok-otok : Studi Kasus Tentang Manfaat Budaya Otok-otok Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang”. Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang Budaya Otok-otok, tetapi dalam skripsi ini membahas mengenai manfaat budaya otok-otok di tengah kehidupan masyarakat Madura dan manfaat budaya otok-otok terhadap kesejahteraan masyarakat desa gunung eleh kecamatan kedungdung kabupaten Sampang. Perbedaan dengan yang akan peneliti teliti yakni disini peneliti akan membahas bagaimana proses hutang-piutang yang ada

¹² Ainun Nur Aini, ”*Nilai Moral dalam Tradisi Buwuh di Desa Nguken Kec Padangan Kab Bojonegoro*”, Unesa 2020

di dalam tradisi Buwuhan yang terdapat dalam acara tok-otok tersebut serta bagaimana jika hutang-piutang dengan sistem Buwuhan itu dikaji dengan menggunakan akad Qardh.¹³

5. Skripsi Mohammad Nasiruddin tahun 2015, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Sunan Ampel Surabaya Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Etnis Madura di Bulak Banteng Surabaya Tentang Tradisi Otok-otok”. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang acara Otok-otok yang didalamnya terdapat tradisi Buwuhan, tetapi dalam skripsi ini pembahasan tentang tradisi Otok-otok terfokuskan pada persepsi atau tanggapan masyarakat etnis Madura di daerah bulak banteng surabaya. Perbedaan dengan yang akan peneliti teliti yakni disini peneliti akan membahas bagaimana proses hutang-piutang yang ada di dalam tradisi Buwuhan yang terdapat dalam acara tok-otok tersebut serta bagaimana jika hutang-piutang dengan sistem Buwuhan itu dikaji dengan menggunakan akad *qardh*.¹⁴

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca maka penyusun Skripsi akan membuat penyusunan sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): Bab pendahuluan ini sebagai pengantar secara keseluruhan yakni terdiri dari Latar Belakang Tradisi Buwuhan, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian guna mencapai informasi yang akurat, Kajian Pustaka sebagai acuan

¹³ Daud, “Madura dan Otok-otok : Studi Kasus Tentang Manfaat Budaya Otok-otok Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang”, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012

¹⁴ Mohammad Nasiruddin, “Persepsi Masyarakat Etnis Madura di Bulak Banteng Surabaya Tentang Tradisi Otok-otok”, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015

dalam penulisan skripsi, Kerangka teoritik mengenai akad *qardh* dan Tradisi Buwuhan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): Bab ini tentang penjelasan teori akad *qardh* untuk memecahkan suatu masalah tentang Praktek Hutang-piutang yang menggunakan seitem Buwuhan di desa Gangseyan Sepulu Bangkalan.

BAB III (Metode Penelitian): Bab ini menjelaskna tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti atau bahan dakam sebuah penyusunan Skripsi yang meliputi Jenis Penelitian yakni penelitian Kualitatif, Obyek Penelitian yang menjadi objek penelitian yakni masyarakat desa Gangseyan, Teknik Pengumpulan data yakni menggunakan data primer dan data skunder.

BAB IV (Hasil Penelitian): Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapatkan dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup): Bab ini berisi tentang kesimpulan yakni meliputi kumpulan dan hasil penelitian serta diakhiri dengan saran-saran penulis.